



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DALI CHRISTIANTO bin SUNOTO, Tempat/tanggal lahir: Pati/10 Juli 1965, Alamat: Jalan Kalipepe No. 27 D RT 09 RW 01 Kelurahan/Desa Puduk Payung Kecamatan Banyumanik Semarang Jawa Tengah, Agama: Kristen, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadi Winarto, S.H beralamat di Jalan Wahid Hasyim Gg. Kepodang Dukuh Kranggan RT 02 RW 03 No. 13 Desa Pati Kidul Kabupaten Pati Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 099/HWP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT Bank Danamon Indonesia Tbk di Jakarta Cq. PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Cabang Pati beralamat di jalan Pemuda No. 239-C Pati diwakili Michellina Triwardhany dan Rita Mirasari masing-masing dalam kedudukannya selaku Wakil Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1) Cahyanto Candra Grahana, 2) FX. Indarko Kunto, 3) Dina Martina Nainggolan, 4) Nurul Habibah, 5) Matheos H.R., 6) Imelda Purwati Yenas dan 7) Bunga Agustina Arshitadewi beralamat di Menara Bank Danamon Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-10 Kuningan Jakarta Selatan disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 4 Oktober 2018 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 4 April 1997 Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, berupa perjanjian hutang-piutang, dimana Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur atas dana pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan selanjutnya ditambah lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan tanah dan bangunan di Desa Mojoagung, Kecamatan Tranggil, Kabupaten Pati dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 287 atas nama Sunoto berupa tanah berikut bangunannya yang ada di atasnya;
2. Bahwa belakangan pada tanggal 13 Agustus 1997, Penggugat mengajukan permohonan tambahan dana kredit kepada Tergugat, dan oleh Tergugat permohonan tersebut disetujui dengan tambahan nilai kredit sebesar Rp. 36.720.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan tambahan jaminan berupa tanah berikut bangunan serta tambahan jaminan fiducia berupa mobil kijang dimana BPKB mobil atas nama Penggugat tersebut ada di tangan Tergugat, untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dan jatuh tempo 13 Agustus 2002;
3. Bahwa adanya krisis moneter yang tidak terduga mulai 1997, berpengaruh pula terhadap usaha Penggugat, sehingga Penggugat akui Penggugat wanprestasi atau tidak dapat memenuhi kewajiban secara rutin setiap bulan, namun demikian Penggugat tetap berusaha kooperatif dengan Tergugat, agar dapat melunasi hutang-hutang Penggugat;
4. Bahwa sebaliknya Tergugat telah melakukan berbagai macam tekanan baik fisik maupun psikis kepada Penggugat maupun keluarga Penggugat sehingga hal ini mengakibatkan Penggugat merasa sangat tertekan atas tindakan Tergugat ;
5. Bahwa tidak sampai di situ Tergugat telah memanfaatkan institusi Negara dalam hal ini Kepolisian untuk melakukan penekanan kepada Penggugat, dengan cara melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Resor Pati dengan menganggap Penggugat telah melakukan penggelapan maupun penipuan kepada Tergugat (bukti P-1);
6. Bahwa akibat laporan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami siksaan berupa penahanan fisik di Polres Pati (Bukti P-2), padahal Penggugat tidak pernah merasa melakukan penipuan maupun penggelapan sebagaimana yang dilaporkan oleh Tergugat, hutang Penggugat dijamin dengan agunan Sertifikat Hak Milik dan BPKB mobil Toyota Kijang atas nama Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah melunasi hutang keseluruhannya kepada Tergugat pada tahun 2003 sehingga sudah tidak ada hubungan hutang

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Pti



piutang terhadap Tergugat juga telah mengakuinya akan tetapi Tergugat tetap melanjutkan perkara pidana kepada Penggugat (bukti P-3);

8. Bahwa sebagai bukti Penggugat tidak bersalah, Penggugat telah menjalani proses yang sangat panjang dan terakhir berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pati No. 121/Pid.B/2001/PN Pt. tertanggal 9 Desember 2010, Penggugat dinyatakan tidak terbukti bersalah oleh karena itu Penggugat dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum dan hak terdakwa dipulihkan dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;

9. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat di atas jelas merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan tidak berdasar hukum, yang dilakukan sebuah bank kepada nasabahnya dengan memanfaatkan penagih hutang bahkan memanfaatkan institusi Negara/POLRES Pati untuk kepentingannya padahal tindakan tersebut sangat dilarang ;

10. Bahwa untuk itu tindakan Tergugat tersebut, jelas merupakan perbuatan melanggar hukum yang sangat merugikan Penggugat ;

11. Bahwa kerugian Penggugat adalah kehilangan kemerdekaan Penggugat yang merupakan kehilangan hak dasar berupa penahanan atas diri Penggugat serta hilangnya kepercayaan rekan-rekan relasi usaha karena nama Penggugat telah tercemar akibat ulah perbuatan Tergugat ;

12. Bahwa selain itu secara moril Penggugat juga mengalami kerugian karena akibat tindakan Tergugat, Penggugat merasa terbebani berupa rasa malu baik kepada keluarga maupun masyarakat padahal beban tersebut seharusnya tidak perlu Penggugat tanggung selama 11 (sebelas tahun), sejak 10 Januari 2000 (Laporan Tergugat ke POLRES Pati) sampai terakhir adanya putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 8 Desember 2010;

13. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, untuk itu Tergugat perlu dihukum untuk mengganti kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat ;

14. Bahwa akibat penahanan fisik maupun kesempatan Penggugat untuk berusaha berwiraswasta jika dihitung dengan uang kerugian materiil Penggugat adalah Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah) per tahun, dengan perhitungan penghasilan per tahun Rp.300.000.000,-X 11 tahun = Rp. 3.300.000.000,-(tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil Penggugat yang harus menanggung siksaan fisik maupun mental akibat perbuatan Tergugat, dinilai dengan uang sebesar Rp.5 . 000.000.000,-(lima milyar rupiah), sehingga jumlah kerugian materiil dan kerugian immateriil = Rp. 3.300.000.000,-+Rp. 5.000.000.000,- =Rp.8.300.000.000,-(delapan milyar tiga ratus juta rupiah) ;

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Pti



15. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, maka perlu diadakan penyitaan atas tanah beserta bangunan di atasnya dimana Tergugat berkantor di JIPemuda No.239-C KecamatanPati, KabupatenPati, Kota

Pati, Jawa Tengah, dengan batas-batas :

Utara Tanahnya Kurnia Hotel

Selatan Jalan Pemuda

Barat tanahnyaToko Mebel Setia

Timur tanahnya Toko Luwes Baru

16. Bahwa disamping itu Tergugat perlu dibebani pula membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pemenuhan ganti kerugian yang harus dibayar setiap hari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terhitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati;

17. Bahwa Penggugat merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Pasal 1365 KUHPerdata ;

“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Pasal 1366 KUHPerdata :

“Setiap orang bertanggungjawab tidak saja kerugian untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”;

Pasal 1367 KUHPerdata :

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

18. Bahwa oleh karena telah nyata Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Penggugat, maka Tergugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:

19. Bahwa telah nyata gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti otentik, maka putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum;

Bahwa berdasarkan pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Tergugat untuk selama pemeriksaan perkara ini berlangsung untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan terhitung perkara ini sejak didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati sampai putusan memperoleh keputusan hukum yang tetap;
2. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari dapat ditagih jika Tergugat lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan/diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pati atas sebidang tanah berikut bangunan kantor Tergugat yang terletak di Kelurahan Pati Wetan, pada jalan Pemuda Nomor 239 C, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : tanah milik Kurnia Hotel
Selatan : jalan Pemuda
Barat : tanah milik Toko Mebel Setia
Timur : tanah milik Toko Luwes Baru
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil Rp.3.300.000.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) maupun immateriil Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sehingga seluruhnya Rp.8.300.000.000,- (delapan milyar tiga ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak perkara didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, untuk pemenuhan setiap hari atas kelalaian/keterlambatan pembayaran ganti kerugian materiil maupun immaterial kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa gugatan a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap dipersidangan diwakili kuasanya;

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Pti



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nunung Kristiyani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pati sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 November 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Salah Pihak “*Error in Persona*”

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan *a quo* dengan tegas menentukan yang digugatnya HANYALAH PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pati saja sebagai Tergugat yang KONON dianggap telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;

2. Bahwa dasar alasan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* intinya adalah keberatannya atas “penahanan fisik yang pernah dialami oleh Penggugat pada Kepolisian Resor Pati” sehingga Penggugat KONON merasa mengalami kerugian;

3. Bahwa perlu dipahami juga oleh Penggugat bahwa kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan penangkapan dan penahanan adalah KEWENANGAN PENUH selaku APARAT PENEGAK HUKUM dalam hal ini diwakili oleh Penyidik selaku Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, oleh karenanya tindakan penyidik dalam proses penyidikan dilindungi oleh undang-undang sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (20) ;

“ *Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan*



dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal 1 ayat (21) ;

“ Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal 7 ayat (1 a & d) :

“ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

a. Menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;

d.melakukan penangkapan, PENAHANAN, penggeledahan dan penyitaan ;

berdasarkan ketentuan pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas dapatlah dipahami dan dimengerti jika penahanan fisik yang dialami oleh Penggugat adalah merupakan KEWENANGAN PENUH dari Penyidik yang pelaksanaan tugasnya dilakukan secara mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun terlebih dari Tergugat sesuai dalam KUHAP sebagaimana Pasal 7 ayat 3 *“Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku “* sehingga dalam hal Penggugat merasa tidak berkenan atas penahanan dirinya oleh Penyidik dalam hal ini Kepolisian Resor Pati maka terhadapnya bukanlah merupakan tanggung jawab dari Tergugat ;

4. Bahwa Penyidik berdasarkan kewenangannya bilamana berkas perkara dugaan tindak pidana yang ditangani/ diperiksanya dianggap cukup bukti dan lengkap maka Penyidik akan melimpahkan perkaranya kepada Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam KUHAP :

Pasal 8

1). *Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.*

2). *Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.*

3). *Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:*

a.pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;



b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka barang bukti kepada penuntut umum.

Pasal 121

“Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara”

5. Bahwa kemudian setelah Penuntut Umum menerima berkas dari penyidik yang kemudian terhadapnya telah dianggap lengkap dan layak untuk disidangkan (P21) maka tanggung jawab secara hukum atas perkara dimaksud telah beralih secara hukum dari Penyidik kepada Penuntut Umum yang kemudian Penuntut Umum dengan kewenangannya akan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan Negeri setempat sebagaimana diatur dalam KUHAP :

Pasal 137

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan' melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Pasal 138

(1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

(2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Pasal 139

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Pti



Pasal 140

(1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

6. Bahwa berdasarkan Pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas maka tindakan Penggugat yang menggugat/ menarik serta menempatkan Tergugat sebagai pihak yang KONON harus bertanggung jawab dalam perkara ini sangat tidak berdasar, karena secara hukum Tergugat bukanlah pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap ganti kerugian yang dialami Penggugat dengan alasan Penggugat mengalami siksaan berupa penahanan fisik di Polres Pati yang kemudian terhadap perkaranya diajukan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena tidak terbantahkan jika proses hukum perkara pidana yang dialami Penggugat adalah merupakan proses hukum lanjutan dari Penyidik kepada Penuntut Umum ;

7. Bahwa perlu kami sampaikan, dalam hal putusan bebas dan/atau lepas, Tersangka dan atau Terdakwa berhak memperoleh Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi, dimana tuntutan terhadap hak tersebut seharusnya diajukan kepada Negara melalui Penetapan pengadilan berupa Putusan Pemberian ganti Kerugian oleh Pengadilan Negeri yang setempat yang berwenang sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

8. Bahwa selain berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatagaskan pula dalam "Yurisprudensi No. 3133 K/PDT/1983" yang pada inti pertimbangan hukumnya adalah putusan bebas tidak dapat dijadikan dasar atau alasan bagi Terdakwa untuk menuntut ganti kerugian kepada Korban yang melapor dengan Gugatan PMH menuntut Ganti Kerugian, dengan dasar didalam Negara hukum, dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami atau diketahuinya sedangkan masalah apakah tindak pidana itu terbukti atau tidak merupakan kewenangan sepenuhnya pengadilan untuk menilai ;

Dengan demikian kesalahan dan kekeliruan Penggugat dalam menarik PT Bank Danamon Indonesia Tbk. cq PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pati sebagai Tergugat dalam perkara ini mengakibatkan Gugatan *a quo* menjadi cacat formil (*gemis aanhoedamigheid*), yang mana akibat lebih lanjut

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Pti



gugatan harus DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklraad*);

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak "Exceptio Plurium Litis Consortium"

Bahwa senyatanya Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dengan alasan-alasan/pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 121/Pid.B/2001/PN.Pt tanggal 9 Desember 2010 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 342 K./PID/2009 tanggal 39 Juli 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 132/Pid/2002/PT.Smg tanggal 16 Juli 2002 Jo Putusan Nomor 121/Pid.B/2001/PN.Pt tanggal 6 Desember 2001 Penggugat adalah pihak yang menjalani proses hukum terkait dengan dugaan tindak pidana yang ditangani oleh Kepolisian Resor Pati yang kemudian berkas perkaranya dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Pati ke Pengadilan Negeri Pati ;
2. Bahwa kembali Tergugat ulangi kembali jika karena atas berkas perkara pidana dimaksud pada saat itu oleh Penyidik Kepolisian Resor Pati berdasarkan kewenangan yang diberikan KUHAP karena dianggap cukup bukti dan lengkap maka telah dilimpahkan perkaranya kepada Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pati ;
3. Bahwa secara hukum setelah berkas perkara pidana Penggugat pada saat itu dianggap telah cukup dan layak disidangkan maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati melimpahkan berkas perkara pidananya di Pengadilan Negeri Pati untuk disidangkan, karena berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Penuntut Umum dan/atau Jaksa Penuntut Umum berhak melakukan penuntutan dalam hal dugaan tindak pidana telah terang dan jelas sebagaimana ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang, hal tersebut diatur dalam pasal 13 KUHAP yang mengatur jika "*Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.*" ;
4. Bahwa selain itu pula Penuntut umum berhak melakukan penuntutan adalah mendasarkan pada Pasal 1 ayat 7 KUHAP yang mengatur sebagai jika "*Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-*

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Pti



undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

5. Bahwa dalam hal KONON Pengugat merasa dirugikan atas penahanan fisik yang dialaminya pada saat proses pemeriksaan di Kepolisian Resor Pati dan atau proses hukum dirinya di Pengadilan Negeri Pati maka secara hukum pihak yang dapat dimintai pertanggung-jawaban atas kerugian yang KONON dideritanya seharusnya adalah diajukan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kepolisian Resor Pati dan Kejaksaan Negeri Pati maupun Menteri Keuangan hal mana yang demikian diatur dalam Pasal 10 (Ayat 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana ditegaskan jika *“Petikan putusan atau penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.”* ;

6. Bahwa tidak terbantahkan dengan tidak ditariknya/ditempatkannya Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Kepolisian Resor Pati, Kejaksaan Negeri Pati dan atau Departemen Keuangan maka secara yuridis formil Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat menjadi kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*). Sehingga patut dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Gugatan *a quo* untuk menyatakan GUGATAN A QUO TIDAK DAPAT DITERIMA;

C. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu “Exceptio Temporis”

1. Bahwa menurut Pasal 1946 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUPer”), daluwarsa atau lewat waktu selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan seseorang dari suatu perikatan, dan berdasarkan ketentuan pasal 1967 KUHPer daluwarsa juga membebaskan atau menggugurkan atau menyingkirkan hak untuk menuntut;

2. Bahwa senyatanya Penggugat baru mengajukan Gugatan *a quo* pada tanggal 4 Oktober 2018 namun dalam gugatan *a quo* mendalilkan adanya putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 121/Pi.B/PN.Pt tertanggal 9 Desember 2010 yang menyatakan Penggugat dinyatakan tidak terbukti”, merujuk dari apa yang telah Penggugat dalilkan didalam Gugatan *a quo*,

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Pti



Putusan Pengadilan Nomor 121/Pi.B/PN.Pt yang menyatakan Penggugat dinyatakan Lepas telah dibacakan dimuka sidang pengadilan sejak tahun 2010;

3. Bahwa kiranya mohon dipahami dan dimengerti oleh Penggugat jika sebagaimana diketahui ketentuan mengenai jangka waktu penuntutan terhadap Ganti Kerugian dan Rehabilitasi yang akan diajukan oleh Pemohon diatur dalam pasal Pasal 7 ayat (1) PP No. 92/2015 sebagai perubahan atas PP No. 27/1983 telah ditegaskan sebagai berikut :

“ Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.”

Sehingga berdasarkan ketentuan yang telah kami jabarkan diatas, apabila dikaitkan dengan adanya tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya Hadi Winarto & Partners, maka secara yuridis formil tuntutan ganti kerugian HARUS diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam bentuk Permohonan yang diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.

4. Bahwa tidak terbantahkan pada faktanya Penggugat baru mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 4 Oktober 2018 setelah putusan tersebut 8 (delapan) tahun dibacakan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut didepan sidang pengadilan dan putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*) ;

5. Bahwa dengan telah lewatnya hak menuntut ganti kerugian Penggugat, maka gugur pula hak Penggugat untuk mengajukan gugatan, oleh karenanya patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Gugatan *a quo* untuk menyatakan GUGATAN A QUO TIDAK DAPAT DITERIMA;

D. *Exceptio Obscur Libel*

1. Bahwa senyatanya Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang kabur (*Obscur Libel*) dimana dasar Tergugat menyatakan Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas adalah berdasar pada fakta hukum sebagai berikut:

a. Penggugat didalam Gugatan *a quo* menyatakan dirinya seolah-olah Tergugat telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Pti



karena telah dilakukan penahanan pada Kepolisian Resor Pati, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*. Perlu Tergugat sampaikan bahwa tuntutan Ganti Kerugian dalam putusan bebas diajukan dalam bentuk permohonan dimana nantinya akan dikeluarkan Penetapan Pengadilan sebagai bentuk putusan pemberi ganti kerugian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 PMK No 983/KMK.01/1983 ;

b. Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak menjelaskan dan menguraikan jelas dan tegas dalam Posita PENAHANAN dirinya oleh Kepolisian Resor Pati yang kapan? dan berapa lama ? yang dialami oleh Penggugat ? kemudian dalam Petitumnya Penggugat tidak bermohon agar PENAHANAN drinya pada waktu itu DINYATAKAN TIDAK SAH ;

c. Penggugat dalam posita dan petitum terkait adanya kerugian yang KONON dialami Penggugat yang ditimbulkan oleh Tergugat senyatanya Penggugat tidak menguraikan jelas dan tegas perbuatan melawan hukum APA? dan BAGAIMANA? yang KONON dilakukan Tergugat? KAPAN? perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh Tergugat kemudian dengan cara BAGAIMANA menghitungnya? serta BERAPA besar? kerugian materiil dan imateriil yang ditimbulkannya ;

2. Bahwa terkait dengan dalil Tergugat huruf A jika gugatan Penggugat kabur karena seharusnya untuk permintaan ganti kerugian seharusnya diajukan permohonan untuk didapatkan penetapan terlebih dahulu adalah diatur dalam KUHAP sebagaimana pasal-pasal berikut :

Pasal 95

(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

(3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat

(4) mengikuti acara praperadilan.

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Pti



Pasal 96

- (1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

3. Bahwa terkait dengan dalil Tergugat huruf B jika gugatan Penggugat kabur karena Penggugat dalam gugatan a quo terdapat ketidak-sesuaian dan ketidak-jelasan dalam menguraikan posita dan petitumnya maka hal yang demikian menjadikan gugatan Penggugat dalam perkara a quo menjadi kabur dan atau tidak jelas "*Obscure libelle*" selanjutnya karena gugatan Penggugat tidak jelas maka gugatan perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Vide Jurisprudensi MARI Nomor 582K/Sip/1973 tanggal 18-12-1975*);

4. Bahwa kemudian terkait dengan dalil Tergugat huruf C kiranya haruslah dipahami dan dimengerti jika permasalahan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dapatlah dilihat dan dipahami dari ketentuan-ketentuan sbb:

Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum

Dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara tersirat pedoman yang isinya "*Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan*".

Pedoman selanjutnya mengenai ganti kerugian dalam PMH kita bisa melihat dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara yang isinya: "*Dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan*"

Prof. Rosa Agustina dalam bukunya "*Perbuatan Melawan Hukum*" menerangkan bahwa kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai "*scade*" (rugi) yang dapat dikelompokkan sebagai "Kerugian Konsekuensial" dan 'kerugian tidak langsung', dan/atau 'kerugian *punitive/exemplary*' yang dikenal dalam "*Tort Law*" pada sistem hukum *Common Law* adalah sama dengan kerugian Immateril yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengenai Perbuatan Melawan Hukum dimana disyaratkan agar dapat dikabulkan maka tuntutan materil dan Immateril harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut;

1. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum
2. Harus ada kesalahan pada pelaku

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Pti



3. Harus ada kerugian, dan
4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
dimana senyatanya dalam Gugatan *a quo* Penggugat tidak dapat menguraikan dalil-dalilnya maupun petitumnya terkait adanya tuntutan ganti rugi materil dan immateril karena tidak terpenuhinya ke-4 (empat) unsur-unsur tersebut ;
5. Bahwa terkait dengan adanya posita dan petitum ganti kerugian sebagaimana Gugatan *a quo* yang KONON diajukan oleh Penggugat senyatanya juga diatur dalam Yurisprudensi putusan MARI, jika suatu gugatan ganti rugi haruslah ditolak dengan alasan-alasannya yaitu sbb :

Putusan Tidak Dirinci

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: " ... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut."

Tidak Menjelaskan Lengkap dan Sempurna tentang Ganti Rugi

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim."

Hakim Dapat Mengabulkan Tuntutan Ganti Rugi bila Dapat Dibuktikan Secara Terinci

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa: "Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut."

Tuntutan Ganti Rugi Tanpa Pembuktian Harus Ditolak

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Pti



Tuntutan Ganti Rugi Tidak Dirinci Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima
Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: "...karena gugatan ganti rugi tidak dirinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

6. Bahwa karena bentuk gugatan yang diajukan Penggugat adalah cacat formil dan karena Penggugat dalam Gugatan *a quo* tidak menguraikan alasan-alasan yang jelas dan menjelaskan kapankah penahanan yang dialami Penggugat serta terkait kerugian yang KONON ditimbulkan oleh Tergugat terhadap dirinya Penggugat juga tidak menguraikan secara rinci dan detail berapakah besar kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat baik secara materiil dan immateriil terhadap diri Penggugat, maka ketidak-jelasan dan kekaburan dalil-dalil Peggugat dimaksud mengakibatkan Gugatan *a quo* kabur dan/atau tidak jelas "*Obscuur libelle*" (*Vide Yurisprudensi MARI Nomor 582K/Sip/1973 tanggal 18-12-1975*) ;

Berdasarkan pada jawaban, dalil, argumen, pernyataan, dan permohonan Tergugat di atas, maka bersama ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Gugatan *a quo*, sebelum melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara, kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima jawaban, dalil, argumen, pernyataan, dan permohonan Tergugat untuk selanjutnya mengadili dengan menerima seluruh Eksepsi Tergugat serta MENOLAK Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil, argumen, pernyataan, dan permohonan Penggugat dalam Gugatan *a quo*, baik dalam Posita maupun Petitum kecuali atas hal-hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas menurut hukum;
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah Tergugat dalilkan dan uraikan dalam eksepsi, secara *mutatis-mutandis* dianggap termaktub, diulangi, dan/atau termuat serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban maupun permohonan dalam pokok perkara ;
3. Bahwa Tergugat hanya akan memberikan tanggapan atas Posita dan Petitum Gugatan Penggugat yang relevan dan merugikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan Tergugat;



4. Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Pengugat pada Gugatan *a quo* posita angka 4,5,6 dan 7 yang menyatakan KONON Penggugat mendapat tekanan fisik berupa PENAHAHAN pada Kepolisian Resor Pati akibat perbuatan Tergugat karena pada faktanya dan senyatanya Tergugat tidak pernah melakukan berbagai tindakan penekanan secara fisik dan psychis terhadap Penggugat terlebih lagi memanfaatkan Kepolisian Resor Pati untuk melakukan penekanan terhadap diri Penggugat karena haruslah dipahami jika Kepolisian Resor Pati adalah Institusi Negara yang dalam melakukan penegakan hukum adalah mandiri dan profesional dimana dalam hal ada pelaporan dugaan tindak pidana akan melakukan tindakan penyelidikan yang dilanjutkan penyidikan dimana jika bukti-bukti yang didapatkan dianggap cukup dan layak maka berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pati ;

5. Bahwa secara hukum dalam hal ada pihak yang merasa dirugikan maka pihak yang menjadi korban berhak untuk melaporkan adanya suatu tindak pidana dan hal tersebut dilindungi secara hukum berdasarkan Pasal 108 ayat (1) KUHAP yang secara tegas mengatur jika “ *Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis.*”

Dimana kemudian Penyidik berdasarkan Pasal 7 ayat 1 huruf a dan d KUHAP : “ *Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :*

a. Menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;

d.melakukan penangkapan, PENAHANAN, penggeledahan dan penyitaan ;

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut Tergugat tidak dapat dipersalahkan apabila penyidik atas pelaporan pidana tersebut melakukan tindakan yang dianggap penting selama proses pemeriksaan dalam hal ini melakukan penahanan terhadap diri Penggugat ;

6. Bahwa atas kewajiban hutang Penggugat pada Tergugat telah dilakukan pelunasan pada tahun 2003 namun harus dipahami dan dimengerti jika penghentian terhadap proses penyidikan merupakan kewenangan penuh dari Penyidik selaku Aparat Penegak Hukum dalam

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Pti



menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga apabila Penyidik merasa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana sehingga haruslah dipahami dan dimngerti jika proses penghentian penyidikan adalah bukan merupakan kewenangan Tergugat ;

7. Bahwa benar dan diakui Penggugat dalam positanya Penggugat adalah Debitur dari Tergugat selaku Kreditur atas fasilitas kredit sebesar Rp.61.720.000 pada tahun 1997 berdasarkan perjanjian kredit sebagai berikut :

- a. Perjanjian Kredit Nomor SPK/009/RK/Pati/0497 pada tanggal 4 April 1997, dengan fasilitas rekening koran sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun ;
- b. Perubahan Perjanjian No. Add/01/PIM-PTI/1197 tanggal 3 November 1997, dengan penambahan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
- c. Perjanjian Kredit Nomor SPK/020/AB/PATI/0897 tanggal 13 Agustus 1997, dengan fasilitas kredit sebesar Rp. 36.720.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk membeli satu unit kendaraan.

Yang untuk menjamin pelunasan kredit tersebut Penggugat pada saat itu memberikan jaminan berupa :

- Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Mojoagung, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati dengan SHM No 287 atas nama Sunoto Bin Karto Widjojo; dan
- Satu unit kendaraan Mobil Toyota Kijang Super Long Diesel.

8. Bahwa sebagaimana posita Penggugat angka 3 menyebutkan "*Bahwa adanya krisis moneter yang tidak terduga mulai 1997, berpengaruh pula terhadap usaha Penggugat, sehingga Penggugat akui Penggugat wanprestasi atau tidak dapat memenuhi kewajiban secara rutin setiap bulan.....dst*" sehingga pada saat itu Tergugat selaku Kreditur meminta pertanggungjawaban Penggugat selaku Debitur namun ternyata Penggugat selalu menghindar dan tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut sehingga adalah dibenarkan secara hukum jika Tergugat selaku Kreditur akan melakukan lelang eksekusi atas jaminan hutang Penggugat;

9. Bahwa kemudian pada saat Tergugat selaku Kreditur akan melakukan lelang terhadap Jaminan berupa satu unit kendaraan Mobil Toyota Kijang ternyata Jaminan tersebut tidak ditemukan dan Penggugat



tidak kooperatif untuk memberikan secara sukarela, dimana kemudian diketahui Jaminan tersebut berada di tangan orang lain ;

10. Bahwa karena Tergugat selaku Kreditur tidak mengetahui keberadaan jaminan tersebut, maka Tergugat membuat Laporan Polisi dikarenakan Hak Tergugat selaku Kreditur telah dilanggar dan Tergugat merasa dirugikan yang kemudian atas proses hukumnya oleh Penyidik Kepolisian Resor Pati telah dilimpahkan ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pati yang kemudian terhadapnya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Pati dengan putusan Nomor : 121/Pid.B/2001/PN.Pt tanggal 9 Desember 2010 jo Putusan mahkamah Agung Nomor Nomor 342 K./PID/2009 tanggal 39 Juli 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 132/Pid/2002/PT.Smg tanggal 16 Juli 2002 Jo Putusan Nomor 121/Pid.B/2001/PN.Pt tanggal 6 Desember 2001 ;

11. Bahwa dengan dasar putusan tersebut Penggugat sebagaimana Gugatan *a quo* meminta Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian padahal haruslah dipahami dan dimengerti Oleh Penggugat jika proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan dan diputusnya perkara tersebut adalah diluar kewenangan dan kapasitas Tergugat. Oleh karena itu Gugatan *a quo* sangat tidak tepat diajukan kepada Tergugat.

12. Bahwa Tergugat juga dengan TEGAS MENOLAK dalil Gugatan *a quo* pada angka 9 dan 10, dimana Penggugat mendalilkan "*tindakan yang tidak manusiawi dan tidak berdasar hukum, yang dilakukan sebuah bank kepada nasabahnya dengan memanfaatkan penagih hutang bahkan memanfaatkan institusi Negara/Pores Pati untuk kepentingannya padahal tindakan tersebut sangat dilarang*" dimana atas dalil tersebut Penggugat sama sekali tidak menjelaskan perbuatan Tergugat yang mana yang telah melanggar hukum dan dilarang. Untuk itu Tergugat mensomeer dalil Penggugat pada Gugatan *a quo* yang menyatakan Tergugat yang telah melanggar hukum untuk dapat membuktikan ketentuan apa yang dilanggar dan apa perbuatan yang dilanggar;

13. Bahwa perlu Tergugat sampaikan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara mengatur sebagai berikut :

" Tiap perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."



Sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPer tersebut, maka perlu terpenuhi dahulu unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut. Unsur pasal tersebut antara lain :

1. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Penggugat harus menjelaskan perbuatan Tergugat yang mana yang telah melanggar hukum dan ketentuan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat

2. Harus Ada Kesalahan Pada Pelaku

Dengan terpenuhinya unsur pertama pasal tersebut baru dapat jelas terlihat perbuatan Tergugat yang mana yang merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat.

3. Harus Ada Kerugian

Kerugian yang disebut didalam pasal ini harus jelas berapa kerugian nyata (Actual loss) yang dialami oleh Peggugat yang dapat dihitung secara rinci, objektif, dan konkret yang disebut kerugian materiil. Kerugian Immateriil berupa ganti kerugian pemulihan kepada keadaan semula atau restoration to original (*herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in de voriege toestand*).

Penentuan besarnya ganti kerugian berpatokan pada pasal 1372 KUHPer, yaitu didasarkan pada penilaian yang digariskan Pasal 1372 KUHPer yaitu didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomis kedua belah pihak atau bisa dipedomani Putusan MA No. 1226 K/SIP/1977 yang mengatakan soal besarnya ganti kerugian karena PMH, pada hakikatnya lebih cenderung merupakan soal kelayakan dan kepatutan.

4. Harus Ada Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dan Kerugian

Berdasarkan bunyi pasal tersebut Peggugat harus dapat menjelaskan secara terang dan pasti hubungan yang menjadi penyebab antara perbuatan Tergugat yang telah merugikan Peggugat secara jelas dan pasti sebagaimana perhitungan ganti kerugian Perbuatan Melawan Hukum.

14. Bahwa Tergugat juga dengan TEGAS MENOLAK dalil Gugatan a quo pada angka 11, 12, 13, dan 14, dimana Peggugat mendalilkan mengenai pembayaran ganti kerugian akibat tindakan Tergugat, dimana Peggugat merasa terbebani dan menanggung malu, dimana untuk itu Peggugat menuntut pembayaran ganti kerugian sebesar Rp. 8.300.000.000 (delapan miliar tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Pti



15. Bahwa Perlu Tergugat sampaikan dan tegaskan jika tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp. 8.300.000.000 (delapan miliar tiga ratus juta rupiah) adalah SANGAT MENGADA-ADA DAN SANGAT TIDAK BERDASAR, dikarenakan Tergugat bukanlah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk membayar ganti kerugian akibat penahanan yang dialami oleh Penggugat pada saat pemeriksaan di Kepolisian Resor Pati karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP sebagaimana berikut :

Pasal 95

- 1). *Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.*
- 3). *Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.*
- 4). *Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.*
- 5.) *Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.*

Pasal 96

- 1). *Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.*
- 2.) *Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.*

Sehingga dalam hal KONON Pengugat merasa dirugikan atas penahanan fisik yang dialaminya pada saat proses pemeriksaan di Kepolisian Resor Pati dan atau proses hukum dirinya di Pengadilan Negeri Pati maka secara hukum pihak yang dapat dimintai pertanggung-jawaban atas kerugian yang KONON dideritanya seharusnya adalah Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kepolisian Resor Pati dan Kejaksaan Negeri Pati dan atau Menteri Keuangan hal mana yang demikian diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sbb :

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Pti



Pasal 10

1). Petikan putusan atau penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan. (2) Petikan putusan atau penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.” ;

Pasal 9

1). Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2). Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

3). Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 10

1). Petikan putusan atau penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan.

2). Petikan putusan atau penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.”

Pasal 11

1). Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

2). Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti



kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

3) *Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.*

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita Gugatan *a quo* pada angka 15 dan angka 3 Petitum Gugatan *a quo* yang menyatakan “Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, maka perlu diadakan penyitaan atas tanah beserta bangunan di atasnya dimana Tergugat berkantor di Jalan pemuda No. 239-C Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Kota Pati, Jawa Tengahdst” hal tersebut dikarenakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) hanya dapat dilakukan terhadap barang milik Tergugat dan/atau barang yang menjadi objek sengketa.

M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” halaman 299 menjelaskan proses penyelesaian suatu perkara tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara. Prinsip kontrak parti (*contract party*) yang digariskan Pasal 1340 KUHP yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat kepada para pihak Penggugat dan Tergugat. Kewajiban hakim untuk meneliti apakah harta kekayaan yang diajukan Penggugat untuk disita benar-benar milik Tergugat.

Dimana senyatanya, Tanah dan bangunan yang dimintakan untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Penggugat adalah bukan milik Tergugat, oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa Gugatan *a quo* untuk menolak permintaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut ;

17. Bahwa Sita Jaminan atas Tanah dan Bangunan yang disebutkan oleh Penggugat pada Posita angka 15 adalah milik pihak ketiga jelas bertentangan dengan hukum acara yang berlaku mengingat berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476K/SIP/1974 yang menentukan bahwa “Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga.”;

18. Bahwa Tergugat menolak tegas posita 16 dan petitum pada angka 5, mengenai uang paksa (*Dwangsom*), karena tuntutan uang paksa (*Dwangsom*), pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan putusan yang

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Pti



menghukum Tergugat untuk melakukan suatu prestasi berupa melakukan suatu perbuatan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 225 HIR sebab pada dasarnya seseorang tidak dapat dipaksa untuk melakukan prestasi berupa melaksanakan suatu perbuatan, sehingga untuk menjamin pihak yang dimenangkan agar tidak dirugikan dapat dinilai dengan uang paksa karena senyatanya dari gugatan Penggugat tersebut tidak terdapat tuntutan yang menghukum Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 225 HIR, karenanya tuntutan tentang uang paksa (*Dwangsom*) tidak beralasan hukum harus ditolak dan atau dikesampingkan ;

19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita angka 19 dan Petitum angka 6 Gugatan *a quo* yang intinya meminta putusan perkara *a quo* dapat dijalankan serta merta terlebih dahulu "*Uit Voorbar Bij Voorad* ", hal mana mengingat gugatan Penggugat tidak berdasarkan bukti-bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 HIR, maka berdasarkan:

- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2001;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000;

yang intinya menyatakan bahwa setiap Pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kecuali memenuhi syarat-syarat antara lain pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta ;

20. Bahwa atas dalil-dalil Penggugat selebihnya tidak diberikan tanggapan oleh Tergugat karena senyatanya dalil-dalil dimaksud hanya berisikan pemungkiran-pemungkiran atau pengingkaran-pengingkaran yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

21. Bahwa selain itu untuk menjamin terlindunginya hak dan kepentingan Tergugat selaku Kreditur yang beritikad baik "*tee goeder trouw*" yang telah memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat, terlebih pula Tergugat mendasarkan Jawaban ini pada dalil-dalil yang mendasarkan pada bukti-bukti otentik, maka untuk mendukung terciptanya kepastian hukum yang berbasis pada asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, maka Tergugat mohon Majelis Hakim

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Pti



Pemeriksa Gugatan *a quo* untuk MENOLAK atau setidaknya TIDAK MENERIMA Gugatan Penggugat (*niet onvankelijk verklaard*);

Berdasarkan pada jawaban, dalil, argumen, pernyataan, dan permohonan tersebut di atas, maka bersama ini Tergugat mohon dengan hormat dan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk berkenan mempertimbangkan dan menerima jawaban-jawaban, dalil, argumen, pernyataan, dan permohonan Tergugat untuk selanjutnya memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvandelijke Verklaard*);
2. Menyatakan secara hukum Tergugat adalah Kreditur yang beritikad baik yang harus dilindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingannya secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Tergugat bukan merupakan pihak yang harus bertanggung jawab terhadap tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat sehubungan dengan PENAHANAN Penggugat pada Kepolisian Resor Pati;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara; Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik sebagaimana Surat Replik tanggal 29 Nopember 2018 dan Tergugat mengajukan Duplik sebagaimana Surat Duplik tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa :

- Bukti P-1 Fotocopy Register Laporan Polisi nomor urut 7 atas nama Haryo Junianto No.LP/08/II/2000 tanggal 10 Januari 2000;
- Bukti P-2 Fotocopy Surat Perintah Penangkapan No.Pol: SP.Kap/33/III/2000/Serse tanggal 22 Maret 2000 atas nama Dali Christianto Bin Sunoto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3 Fotocopy Surat Perintah Penahanan No. Pol: SP.Han/58/III/2000/Serse tanggal 23 Maret 2000 atas nama Dali Christianto Bin Sunoto;
- Bukti P-4 Fotocopy Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 11/P.3.15/Ep.0.1/04/2000, tanggal 11 April 2000 atas nama Dali Christianto Bin Sunoto;
- Bukti P-5 Fotocopy Putusan Sela Nomor 121/Pid.B/2001/PN. Pt, tanggal 6 Desember 2001 atas nama Dali Christianto Bin Sunoto;
- Bukti P-6 Fotocopy Salinan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No : 132/ Pid/ 2002 /PT.Smg tanggal 16 Juli 2002 atas nama Dali Christianto Bin Sunoto;
- Bukti P-7 Fotocopy Akta Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung No. 342 K/Pid/2009 Jo No.121/Pid.B/2001/PN.Pt tanggal 10-8-2010 atas nama Dali Christianto Bin Sunoto;
- Bukti P-8 Fotocopy Salinan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Pati Nomor: 121/Pid.B/2001/PN.PT tanggal 09 Desember 2010 atas nama Dali Christianto Bin Sunoto;

fotocopy-fotocopy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan menyatakan akan menanggapi surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa :

- Bukti T-1 Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor: SPK/009/ RK/PATI/0497 tanggal 4 April 1997;
- Bukti T-2 Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor: SPK/020/AB/PATI/0897 tanggal 13 Agustus 1997;
- Bukti T-3 Fotocopy Surat Persetujuan dari Lusi Lestyorini, tanggal 13-8-1997;
- Bukti T-4 Fotocopy Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan Sebagai Jaminan Fiduciair Eigendom Overdracht (Kendaraan Bermotor) No. : SPK/020/AB/PATI/0897 tanggal 13 Agustus 1997;
- Bukti T-5 Fotocopy BPKB Kendaraan Bermotor An. Dali Christianto tanggal 27 Agustus 1997;

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-6 Fotocopy Perubahan Perjanjian No. ADD/01/PIM-PTI/1197 tanggal 3 November 1997;
- Bukti T-7 Fotocopy Surat Kuasa Dali Christianto/Pemberi Kuasa kepada P.T. Bank Danamon Indonesia, tertanggal Pati, 13-8-1997;
- Bukti T-8 Fotocopy Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit No.: ADD/014/PIM-PTI/0408, tanggal 4 April 1998;
- Bukti T-9 Fotocopy Surat Penyerahan Secara Sukarela Jaminan Mobil Kepada Bank Danamon Pati, tanggal 28 Oktober 1999;
- Bukti T-10 Fotocopy Permohonan Somasi Atas Gross Akta Pengakuan Hutang, tertanggal Pati 10 Juli 2000;
- Bukti T-11 Fotocopy Risalah Panggilan No.03/ Pdt.Som/2 000/PN.Pt. tanggal 19 Juli 2000;
- Bukti T-12 Fotocopy Hal Pemblokiran BPKB No.001/LGL/PTI/0299, tertanggal Pati 25 Februari 1999;

fotocopy-fotocopy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan kecuali Bukti T-10 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan menyatakan akan menanggapi surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana Surat Kesimpulan tanggal 3 Januari 2018 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan provisi Penggugat dikaitkan dengan pengertian, maksud dan tujuan tuntutan provisi, Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi Penggugat tidak beralasan, oleh karena itu ditolak;

DALAM EKSEPSI

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan pula tangkisan diluar pokok perkara (eksepsi) sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Eksepsi tentang gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Tergugat karena Penggugat menganggap Tergugat (sebagai Pelapor) harus bertanggung jawab sebab telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu karena laporan Tergugat, Penggugat ditahan (mengalami penahanan fisik) oleh Kepolisian Resor Pati padahal dalam Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan Penggugat tidak terbukti bersalah oleh karena itu Penggugat dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum dan hak Terdakwa (Penggugat) dipulihkan dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya, sehingga atas laporan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil dan immaterial;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menangkis gugatan Penggugat sebab dasar alasan Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya adalah merasa mengalami kerugian atas penahanan fisik oleh Kepolisian Resor Pati yang pernah dialami oleh Penggugat namun hanya Tergugat (Pelapor tindak pidana) yang didudukkan sebagai Tergugat karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana yang dialami atau diketahuinya kepada penyidik Polisi atau aparat penegak hukum, apabila terjadi penahanan berdasarkan laporan itu, tindakan tersebut sah menurut hukum apabila penahanan itu telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil yang diatur dalam Pasal 20 jo. Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3133K/Pdt/1983 tanggal 29-1-1985 pada pokoknya memuat kaidah bahwa putusan bebas tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat Pelapor melakukan perbuatan melawan hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, atas alasan di dalam Negara Hukum dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami atau yang diketahuinya, sedang masalah apakah tindak pidana

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaporkan memenuhi unsur delik, merupakan hak sepenuhnya dari Pengadilan untuk menilainya. Dengan demikian gugatan yang diajukan dianggap tidak mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa putusan bebas yang dimaksud dalam ketentuan *Yurisprudensi* tersebut adalah sama alasan atau pertimbangan hukumnya dengan putusan lepas dari tuntutan hukum (putusan bebas tidak murni) yang diterima Penggugat yaitu terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak berdasar hukum oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*) dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*) diterima, maka eksepsi selebihnya tidak dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi dianggap telah dipertimbangkan pula dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat diterima, maka mengenai pokok perkara yang diajukan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, pasal-pasal lain dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 oleh A.A. Putu Putra Ariyana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum. dan Dyah Retno Yuliarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor: 68/Pdt.G/2018/PN Pti tanggal 4 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Achlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Dyah Retno Yuliarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achlis, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 50.000,00; |
| 3. Panggilan | Rp. 300.000,00; |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,00; |
| 5. Redaksi | <u>Rp. 5.000,00;</u> |
| Jumlah | Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah) |

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)